

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan sebagai indikator kunci untuk mengukur tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik. Di Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik merupakan landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan kredibel. Untuk mewujudkan hal itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai parameter esensial dalam mengevaluasi kemampuan suatu wilayah untuk mengatur keuangannya dengan rapi, patuh pada aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketidakselarasan antara data akuntansi dengan realisasi anggaran, kelemahan mekanisme pengawasan internal, serta minimnya kualifikasi sumber daya manusia di ranah keuangan. Pada konteks tersebut, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis dalam mempertahankan serta meningkatkan mutu laporan keuangan daerah.

Instansi yang bertanggungjawab atas pemeriksaan terhadap pemerintah daerah Inspektorat. Inspektorat memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan umum di lingkungan pemerintah daerah serta tugas-tugas tambahan

yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga fungsinya setara dengan auditor internal. Inspektorat daerah menjalankan aktivitas audit untuk memperkuat peran pengawasan internal dalam struktur pemerintahan daerah.

Tugas auditor internal adalah melakukan evaluasi secara independen terhadap suatu organisasi. Auditor internal dituntut untuk bersikap jujur, objektif, profesional, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan pekerjaannya. Sikap-sikap ini penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Auditor internal memiliki peran penting dalam suatu organisasi, yaitu untuk melaksanakan proses pemeriksaan dan penilaian secara independen terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di dalam organisasi tersebut. Tugas ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional dan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan, standar, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, auditor internal dituntut untuk memiliki sikap yang jujur, objektif, serta menjunjung tinggi profesionalisme.

Kehadiran auditor internal yang kompeten dan berintegritas sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Mereka dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan, penyelewengan, serta tindakan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Melalui audit yang menyeluruh dan laporan yang akurat, auditor internal memberikan kontribusi besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Peraturan SPIP mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian yang diterapkan secara komprehensif di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Aturan ini bertujuan untuk menjamin tingkat keyakinan yang cukup

terhadap pencapaian efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Sasaran pokoknya adalah untuk mengukuhkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari kemungkinan penyimpangan, serta menjamin pelaksanaan setiap program pemerintah berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Selain itu, berbagai upaya pemerintah sedang digulirkan guna membentuk sistem pemerintahan yang berkualitas sekaligus merancang dan menyempurnakan sejumlah peraturan demi mencapai visi bersama. Akibatnya, pemerintah menjalankan beragam tanggung jawab, di antaranya melakukan penilaian terhadap hasil dan pengawasan terhadap eksekusi tugas.

Tugas dan wewenang Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota secara esensial diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut ketentuan itu, inspektorat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna menjalankan pengawasan atas urusan pemerintahan, memiliki fungsi utama seperti penyusunan rencana program pengawasan, pembentukan kebijakan beserta dukungan pengawasan, serta pelaksanaan audit, investigasi, verifikasi, dan evaluasi terhadap aktivitas pengawasan. Lebih lanjut, inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan performa untuk menjamin keakuratan serta keandalan data yang disampaikan. Pengawasan pada dasarnya adalah proses yang dijalankan oleh seorang pemimpin guna memverifikasi bahwa aktivitas organisasi berjalan selaras dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pengawasan internal

pemerintahan menjadi salah satu fungsi manajemen yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi apakah suatu lembaga pemerintah telah menjalankan tugas dan perannya secara efektif serta efisien, sambil tetap mematuhi rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan.

Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara berperan sebagai elemen pengawasan internal pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengawasan laporan keuangan SKPD, ketaatan terhadap regulasi perundang-undangan, serta optimalitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Implementasi peran inspektorat sebagai APIP di kedua kabupaten ini didasarkan pada Peraturan Bupati setempat yang merujuk pada ketentuan undang-undang, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta berbagai aturan teknis lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah di Kabupaten Toraja Utara telah diatur dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2020 tentang susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tugas serta struktur organisasi Inspektorat Daerah di Kabupaten Tana Toraja diatur secara formal melalui Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Posisi, Komposisi Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Prosedur Kerja Inspektorat Daerah, yang berfungsi sebagai

fondasi operasional untuk pelaksanaan pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi persyaratan esensial untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tiap pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pada praktiknya, masih ditemui berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir terus mengungkap sejumlah temuan signifikan terkait kelemahan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Beberapa isu yang teridentifikasi di antaranya yaitu kesalahan dalam pencatatan aset tetap, Penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, rendahnya pemahaman aparatur terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Isu-isu tersebut mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan internal terkait pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat daerah memiliki peran krusial sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat bertanggung jawab untuk menjalankan audit internal, pengembangan sumber daya, penilaian performa, serta memantau pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun, efektivitas kontribusi inspektorat dalam memperbaiki mutu laporan keuangan belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini dibuktikan oleh adanya variasi opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta

ketidakseragaman kualitas laporan keuangan di antara berbagai SKPD.

Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 mendapat opini WTP untuk pertama kalinya, melalui LHP No. 49/LHP/XIX.MKS/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024, sebelumnya pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya laporan keuangannya mendapat Opini Dengan Pengecualian (WDP).

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 mendapat opini WTP oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan, dengan surat LHP No. 31/LHP/XIX.MKS/05/2024 Tanggal 25 Mei 2024 dan juga meraih WTP secara berturut-turut sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

Salah satu ukuran untuk mengevaluasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tujuan dari audit keuangan yang dilakukan BPK adalah menyampaikan pernyataan opini mengenai tingkat kewajaran data yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan. Lebih lanjut, opini ini merupakan pernyataan profesional yang mencerminkan kesimpulan auditor terkait tingkat reasonableness penyajian informasi pada laporan keuangan. Secara optimal, fungsi pengawasan berperan dalam mendukung keberhasilan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, terutama dalam mempercepat penanganan lanjutan terhadap hasil audit. Laporan keuangan pada dasarnya adalah serangkaian proses akuntansi yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, laporan keuangan menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya.

Pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan dengan informasi keuangan yang berkualitas. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan harus bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dimengerti.

Struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan sebagai unit akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan berbagai transaksi. Transaksi tersebut mencakup pendapatan, belanja, aset, serta transaksi non-kas yang terjadi dilingkungan kerja SKPD. Setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh individu yang kompeten dan memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang jelas dan telah ditetapkan. Penempatan orang-orang yang tepat di setiap bagian pemerintahan sangat penting agar fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, pencatatan akuntansi oleh SKPD merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah, karena membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Good Governance Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara”** untuk mengetahui sejauh mana peran inspektorat dalam memberikan kontribusi untuk kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah *Good Governance Government* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

pengaruh *Good Governance Government* terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa *Good Governance Government* (GGG) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung teori *stewardship* diperkuat karena menunjukkan bahwa aparat pengelola keuangan daerah bertindak sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mempertegas relevansi teori legitimasi, di mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin kuat, sehingga eksistensi lembaga pemerintah tetap terjaga di mata masyarakat.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Pemerintah daerah**

Berdasarkan hasil kuesioner, pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara diketahui bahwa fungsi independensi, kompetensi, dan objektivitas dapat dipahami yang dilaksanakan Inspektorat berperan penting

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Studi ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance Government (GGG), seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi, untuk memperbaiki mutu laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

## 2. Bagi Inspektorat Daerah

Penelitian ini juga bermanfaat secara langsung bagi inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa inspektorat memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar bagi inspektorat untuk mengevaluasi kinerjanya serta terus meningkatkan profesionalisme auditor internal. Selain itu, penelitian ini mendorong inspektorat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga proses audit, pembinaan, maupun pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan modern.

## 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini berdampak tidak langsung melalui peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan tersedianya laporan yang transparan dan akuntabel, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat. Dengan adanya kepercayaan yang lebih tinggi, partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dapat semakin meningkat.

